



PENETAPAN

Nomor 3546/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA, lahir Bogor, 08 Februari 1983, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

M e l a w a n

NAMA, lahir di Karawang, 04 Juni 1981, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Supir, bertempat tinggal di ALAMAT. Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara Nomor 3546/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 09 Oktober 2019 telah mengajukan dalil-dalil sebagai mana tersebut dalam surat gugatannya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah

Hlm. 1 dari 4 hlm, Pen. Nomor 3546/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang di persidangan, oleh karena Tergugat tidak diketahui alamat secara pasti;

Bahwa pada persidangan tanggal 05 November 2019 Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, oleh karena di persidangan Penggugat telah menyatakan mencabut surat gugatannya, maka dengan demikian perkara a quo dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3546/Pdt.G/2019/PA.Dpk dari Penggugat;

Hlm. 2 dari 4 hlm, Pen. Nomor 3546/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh kami Away Awaludin, S.Ag, M.Hum sebagai Ketua Majelis, H.M Arief, SH, M.H dan Dra. Tuti Gantini sebagai hakim-hakim anggota. Penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.M Arief, SH, M.H

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum.

Hakim Anggota,

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Hlm. 3 dari 4 hlm, Pen. Nomor 3546/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Totih Rodiatul Amanah, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 305.000,00
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 421.000,00

Hlm. 4 dari 4 hlm, Pen. Nomor 3546/Pdt.G/2019/PA.Dpk.